

PENATAAN RUANG KAWASAN PEDESAAN BERBASIS PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

JT. Pareke

Universitas Muhamadiyah Bengkulu
Jl. Bali Kp. Bali, Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
Email: pareke.umb@gmail.com

Abstract: The main of this research is the first to know and understand the space setting of farms areas in Central Bengkulu regency. The second is to know and understand the farmers' rights covering for the farmlands in Central Bengkulu regency. The sample of this research is 10% people whose taken purposively from 16 villages who settled in Central Bengkulu regency. For this purpose, it was used empiric juridic approach, meanwhile the technique of collecting the data used was the literature review study and field study with using the instrument of structured interview, direct observation and questionnaire. The result of the research were, the first is the space setting of farm areas in Central Bengkulu regency is as the farm of space setting of centred village, where the people gathered in one place so all of facilities, whether settlement, public facilities, rice field and farm areas are centred. The second, the covering of farmers' rights for the farm lands in Central Bengkulu regency is not sufficiently available, it was proved that there was none of villages as the sample which regulates the space setting of farm areas and the coverage of mers' rights trough the intrument of village's regulation.

Keywords: Spatial Planing, Agriculture Based Rural Area, Protecting sustainable Food Farming Area

Abstrak: Tujuan utama riset ini adalah, *pertama* untuk mengetahui dan memahami penataan ruang kawasan pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Kedua* untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sampel riset terdiri dari 10% masyarakat pada enambelas desa yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan tehnik pengumpulan data adalah dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan intrumen wawancara sadar dan terarah, pengamatan berperan serta, dan kuesioner rumah tangga pertanian. Hasil riset yang didapat adalah: *pertama*, penataan ruang pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bentuk penataan ruang yang terpusat, dimana penduduk terkumpul dalam satu tempat sehingga seluruh sarana, baik pemukiman, fasilitas umum, kawasan persawahan dan kawasan perkebunan menjadi terpusat. *Kedua* perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah belum terpenuhi dengan baik, terbukti dengan belum adanya desa dari keenambelas sampel yang mengatur tentang penataan ruang mikro dan perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian melalui instrumen peraturan desa.

Kata kunci: Penataan Ruang, Kawasan Perdesaan, Perlindungan Lahan Pertanian

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negeri agraris, memposisikan tanah pertanian sebagai faktor produksi yang sangat vital yang melandasi semua aspek kehidupan manusia. Tanah pertanian sebagai salah satu obyek agraria yang bersifat strategis dan dominan. Dikatakan strategis karena ketersediaan luas tanah pertanian dari waktu ke waktu terbatas bahkan cenderung berkurang, dan dominan karena manusia yang membutuhkan tanah pertanian dari waktu ke waktu senantiasa bertambah, ini dibuktikan dengan data berikut:

“Kondisi tanah pertanian berdasarkan data sensus tahun 2003 menyebutkan, terdapat 30,03% (9.380.300) rumah tangga pertanian (RTP) yang menguasai lahan pertanian rata-rata tidak lebih dari 0,1 Ha, 11,53% (3.602.348) RTP menguasai lahan pertanian 0,10-0,19 Ha, 21,83% (6.816.943) RTP menguasai lahan pertanian 0,20-0,49 Ha, 15,31% (4.782.812) RTP menguasai lahan pertanian 0,50-0,99 Ha, 11,72% (3.661.529) RTP menguasai lahan pertanian 1-1,99 Ha, 5,37% (1.678.356) RTP menguasai lahan pertanian 2-2,99 Ha, dan 4,19% (1.309.896) RTP menguasai lahan pertanian seluas lebih dari 3 Ha, dengan demikian jika RTP dibagi menjadi dua kelompok maka akan terlihat bahwa 21% RTP menguasai tanah pertanian seluas 78% dan 79% RTP menguasai tanah pertanian seluas 22% berdasarkan sensus 2003, jika dibandingkan dengan data sensus 2013 terlihat ada 16,60% (4.338.849) RTP menguasai lahan pertanian 0,1 Ha, 13,58% (3.550.180) RTP menguasai lahan pertanian 0,10-0,19 Ha, 25,76% (6.733.362) RTP menguasai lahan pertanian 0,20-0,49 Ha, 17,43% (4.555.073) RTP menguasai lahan pertanian 0,50-0,99 Ha, 14,26% (3.725.849) RTP menguasai lahan pertanian 1-1,99 Ha, 6,21% (1.623.428) RTP menguasai lahan pertanian 2-2,99 Ha, dan 6,16% (1.608.728) RTP menguasai lahan pertanian lebih dari 3 Ha, sehingga jika RTP dibagi dua kelompok maka didapat bahwa 27% RTP menguasai tanah pertanian seluas 84%, dan 73% RTP menguasai tanah pertanian seluas 16% dari luas tanah pertanian”¹

¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Data sensus pertanian

Manusia sebagai subyek agraria (tanah pertanian) dapat berstatus subyek individual, masyarakat (hukum adat), dan sektor swasta (badan hukum perdata). Pola hubungan antara subyek agraria dan obyek agraria (tanah pertanian) secara yuridis dikuatkan melalui penguasaan tanah pertanian yang dilandasi sesuatu hak atas tanah. Secara umum di Indonesia luas penguasaan tanah menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Luas Penguasaan Tanah Menurut Penggunaannya²

No	Jenis Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase
1	Kawasan Hutan	143.970.000	64.291.436 (HPH)
2	Kuasa Pertambangan	26.000.000	
3	Perumahan dan Pemukiman	570.000	
4	Kawasan Industri	51.744	
5	Hak Guna Usaha Perkebunan	16.543.663	
	Jumlah	187.135.407	191.000.000 (luas daratan Indonesia)

Hukum agraria nasional menempatkan setiap warga negara Indonesia menjadi subyek kolektif atas obyek agraria (tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kewenangan menentukan dan mengatur pola hubungan hukum subyek dan obyek agraria menuju sebuah keadilan agraria dibebankan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Idealnya setiap subyek agraria terutama petani memiliki tanah pertanian sendiri, namun “untuk memberi setiap orang sebidang tanah adalah tidak mungkin karena luas tanah dalam negara itu terbatas. Yang dapat diusahakan ialah agar sebanyak mungkin orang mempunyai tanah. Hal ini dapat dicapai bila diadakan pembatasan luas tanah yang boleh dimiliki atau dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum”³.

Prinsip utama pendistribusian tanah pertanian didahulukan bagi warga negara Indonesia yang

Tahun 2013

² *Ibid.*, h. 296.

³ Iman Soetiknjo. *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Gama University Press., 1983. h. 41

berprofesi petani. Petani atau rumah tangga pertanian lah yang paling memungkinkan mengerjakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif. Tanah pertanian untuk petani (*land to the tiller*). Jaminan hukum hak akses petani (rumah tangga pertanian) memiliki tanah pertanian sebagai *political will* pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang populer sebagai undang-undang *landreform* Indonesia, pada Pasal 8 menentukan “Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar”.

Ketimpangan distribusi obyek agraria atau “ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah”⁴ menjadi alasan mendasar diundangkannya undang-undang *landreform*, wujud ketimpangan warisan hukum pertanahan kolonial, di mana ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan cita tanah pertanian untuk petani, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah pertanian.

Perjalanan waktu enam puluh dua tahun kemerdekaan republik atau empat puluh tujuh tahun berlakunya UUPA dan undang-undang *landreform*, pelan namun pasti kebijakan pendistribusian objek agraria (tanah pertanian) memihak pada pemilik modal, petani kalah, tertindas dan kemiskinan petani meluas. Secara nasional penduduk miskin negeri agraris ini 16,66% atau 36.146.900 jiwa, dengan sebaran 24,5% atau 8.855.990 jiwa di pedesaan, dengan profesi dominan petani, dari jumlah tersebut 345.100 jiwa atau 0,95% di Provinsi Bengkulu. Jika dihitung dari penduduk Provinsi Bengkulu tahun 2004, maka 22,39% merupakan penduduk miskin⁵.

Berikut gambaran distribusi luas tanah Propinsi

⁴ Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibudin. *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Agenda Untuk Pemerintahan 2004-2009*. Bogor: Prodi Sosiologi Pedesaan IPB – Pusat Kajian Agraria IPB dan LAPERA Indonesia, 2004. h.11.

⁵ Badan Pusat Statistik dan Bapeda Bengkulu Utara, *Bengkulu Utara Dalam Angka 2004*.

Bengkulu berdasarkan penggunaannya diperoleh gambaran tanah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. Luas Tanah Propinsi Bengkulu Berdasarkan Penggunaannya⁶

No	Penggunaan	Luas	%
1	Hutan	1.330.243	67,22
2	Perkebunan Besar (HGU)	137.854	6,97
3	Perkebunan Rakyat	301.970	15,26
4	Sawah Irigasi	64.568	3,26
5	Sawah tadah hujan	31.696	1,60
6	Ladang	18.050	0,91
7	Tegalan	22.091	1,12
8	Semak belukar	15.200	0,77
9	Permukiman	42.209	2,13
10	Peruntukan lainnya	14.989	0,76
Jumlah		1.978.870	100

Jika era pra UUPA ketidakadilan agraria karena komunitas petani dihadapkan pada kelompok minoritas pemilik modal (*landlord*), maka pasca UUPA bertolak dari inkonsistensi penegakan hukum pertanahan, komunitas petani dihadapkan dengan investor perkebunan besar penikmat hak guna usaha. Petani tergusur dari tanah pertaniannya sendiri, hilang akses atas tanah pertanian dan lestari dalam kemiskinan.

Berdasarkan beberapa pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terjadinya ketimpangan penguasaan pertanian di Indonesia pada saat ini disebabkan tidak berlakunya *landreform* dan dilakukannya penataan ruang kawasan desa. Oleh karena itu dalam kerangka penataan ruang mikro dan proteksi hak-hak petani atas tanah pertanian kedepan terhadap keberadaan tanah sebagai salah satu produksi perlu dilakukan penataan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penataan ruang mikro dalam kawasan pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah?

⁶ *Ibid.*, h. 185.

Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam mendeskripsikan realitas penerapan hukum dalam masyarakat (*law in action*). Dasar pertimbangan hukumnya karena pendekatan yuridis empiris yang bertitik tolak dari sosiologi hukum memberikan kemampuan bagi pemahaman hukum dalam konteks sosial, mengubah masyarakat dan mengatur interaksi sosial agar mencapai keadilan sosial tertentu⁷.

Melalui pendekatan yuridis empiris dapat dianalisis efektivitas hukum pertanahan dalam menata penguasaan tanah pertanian, dan terinventarisasinya kendala-kendala penerapan hukum. Dengan demikian pendekatan yuridis empiris dapat memberi bahan-bahan bagi upaya penciptaan hukum baru yang berakar jiwa atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga pada tataran implementasinya hukum dapat diterima oleh masyarakat.

b. Wilayah Penelitian

Dikarenakan pola kampung dari ke 113 Desa dalam wilayah 10 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki corak dan pola tata ruang desa yang sama maka diambil enambelas desa yang dipilih sebagai wilayah penelitian.

c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang di teliti dan berkenaan dengan keseluruhan wilayah atau responden⁸. Dalam penelitian ini data yang akan diambil yaitu data primer, maka yang menjadi populasi adalah 10% data rumah tangga petani yang ada dilokasi penelitian.

d. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya, dimana penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara

purposive, yaitu sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pekerjaan, keahlian, dan kedudukannya yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan peneliti sendiri⁹.

e. Metode Pengumpulan Data

No	Nama Desa	Luas Desa (Ha)	Jenis Peruntukan Ruang Desa		
			Permukiman (Ha)	Perkebunan dan Pertanian (Ha)	Lain-lain (Ha)
1	Air Sebakul	400	200	150	50
2	Tabalagan	380	76	304	-
3	Pulau Panggung	1500	500	600	400
4	Ujung Karang	2250	270	1900	80
5	Pelajau	980	122	778	80
6	Karang Nanding	1500	140	300	1160
7	Rindu Hati	5837,277	120	476,77	5240,507
8	Datar Lebar	1800	110	300	1390
9	Penum	800	160	203	457
10	Pasar Pedati	3000	300	2100	600
11	Kembang Ayun	907,25	120	483	303,75
12	Sunda Kelapa	1500	150	1100	250
13	Tanjung Terdana	2700	850	1100	750
14	Dusun Anyar	1500	50	350	1100
15	Harapan Makmur	911	109,32	318,85	482,83
16	Baturaja	1200	240	960	-

f. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis yang bersumber dari literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan metode kepustakaan ini akan didapatkan keterangan yang lengkap terhadap obyek yang diteliti dan dapat digunakan sebagai dasar analisis penelitian ini.

g. Studi Lapangan

Penelitian kualitatif menjadikan data primer sebagai sumber data utama, di mana instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah: Wawancara sadar dan terarah (*directive interview*), Pengamatan berperan serta (*participant observation*), dan Kuesioner rumah tangga pertanian.

⁷ Houtte dalam Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1988, h 75.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineka Cipta. 2002, h. 73.

⁹ *Ibid*

f. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif mencakup 4 teknis analisis data, yaitu analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.¹⁰

Potret Penataan Ruang Pertanian Desa di Kabupaten Benteng

1. Potret Penataan Ruang Kawasan Pertanian Desa

Dari hasil penelitian lapangan pada enambelas desa lokasi penelitian maka pola tata ruang desa berdasarkan peruntukan dan dikelola masyarakat setempat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Pola Tata Ruang Berdasarkan Jenis Peruntukan Tanah¹¹

Dari data tersebut diatas, maka pelaksanaan rencana tata ruang wilayah perdesaan diarahkan pada pola penataan ruang partisipatif, dimana untuk desa-desa yang sudah ada dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada (Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 51 tahun 2007).

Perkembangan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pertumbuhan kegiatan pertanian pada kebutuhan lahan berupa kawasan permukiman, kawasan fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas olahraga, serta kawasan pertanian dan perkebunan desa-desa yang ada melalui tahap perkembangan alami sehingga pola tata ruang tidak terarah, sementara jika penataan ruang kawasan perdesaan melalui tahap perkembangan terarah maka akan menghasilkan pola ruang teratur dan ideal seperti yang dicita-citakan.

2. Potret Penataan Ruang Kawasan Pertanian Desa Ideal

Bentuk peruntukan kawasan pertanian dalam suatu desa harus melalui penyesuaian ciri kehidupan di perdesaan:


- 1) kehidupan rakyat terutama adalah dibidang produksi, dan bidang jasa hampir tidak ada.
- 2) Segala sesuatunya berjalan dengan lambat, tetapi

dengan kepastian.

- 3) Suasana “hangat” atau akrab, yang satu dengan yang lainnya bukan saja saling kenal, bahkan kadang-kadang merupakan sanak-keluarga keseluruhannya.
- 4) Adanya “komformita”, tidak adanya keinginan untuk “berbeda” dengan yang lainnya.
- 5) Selalu adanya “perhatian” (dalam arti positif) dari anggota yang satu terhadap yang lainnya.¹²

Berdasarkan ciri di atas, maka model yang ditawarkan tidak boleh lepas dari perhatian khusus terhadap pemukiman yang tidak terpisah atau masih dalam suatu kesatuan yang tidak terpecah walaupun keadaannya menyebar. Sehingga dari keenambelas sampel yang diteliti, maka termasuk dalam pola penataan ruang kawasan pertanian yang terpusat, dimana kawasan pemukiman, kawasan pertanian, dan kawasan perkebunan terintegrasi menjadi satu. Berikut disajikan tiga model pertanian ideal yang ditawarkan tersebut:

Gambar 1. Model Pertanian pertama




¹⁰ Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh. 1990, h. 90.


¹¹ Pola tata ruang berdasarkan jenis peruntukan tanah ini dimodifikasi oleh peneliti dari data primer yang diperoleh di lokasi penelitian.

¹² I Made Sandy, *Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1977. h. 98.

Gambar 2. Model Pertanian kedua



Gambar 3. Model Pertanian ketiga



Proteksi Hak-Hak Petani di Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Potret Distribusi Tanah Berdasarkan Peruntukan Kawasan

Dari hasil penelitian lapangan pada enambelas desa lokasi penelitian maka pola tata ruang desa berdasarkan peruntukan kawasan yang diberdayakan oleh masyarakat rata-rata terdiri dari kawasan pemukiman (berupa perumahan permanen dan semi permanen, sarana pendidikan, sarana ibadah, fasilitas umum dan olahraga), kawasan pertanian+perkebunan (berupa sawah darat/irigasi, perkebunan karet, sawit, kakao, perladangan tanam-tumbuh campur, peternakan dan perikanan darat).

Dari data tersebut diatas, maka pelaksanaan rencana tata ruang wilayah perdesaan melalui pengaturan distribusi tanah berdasarkan peruntukan kawasan diarahkan pada 2 jenis kawasan, yaitu kawasan permukiman dan kawasan pertanian. Untuk kawasan pertanian dibagi menjadi kawasan persawahan dan kawasan perkebunan, sementara untuk kawasan permukiman dibagi menjadi kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum+sosial, dan kawasan fasilitas olahraga.

Hasil penelitian lapangan menggambarkan bahwa ketiga kawasan tersebut sudah terpenuhi, namun distribusinya terhadap masing-masing RTP masih belum maksimal, terbukti dengan masih banyaknya RTP yang memiliki tanah pertanian dibawah angka minimum 2 hektar ataupun RTP yang tidak memiliki tanah pertanian. Ini sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa untuk mensejahterahkan RTP di Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah diatur oleh Undang-Undang landreform maupun UUPA.

2. Potret Distribusi Tanah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Ideal


Berdasarkan potret distribusi tanah kawasan pertanian diatas, maka model ideal secara sederhana akan dipaparkan dalam model peruntukan kawasan pertanian ideal sebagai berikut, dimana dalam suatu desa ideal alokasi tanah permukiman

yang diperuntukkan adalah 40% dari luas keseluruhan luas wilayah desa. Angka 40% tersebut peruntukannya atas kawasan pemukiman (rumah+halaman, perikanan darat+peternakan) sebesar 30%, fasilitas umum (perkantoran, balai desa, sarana pendidikan, jalan, saluran irigasi, tempat ibadah, pusat ekonomi, dan TPU) sebesar 7,5%, fasilitas olahraga (Lapangan sepak bola, volley ball, sepak takraw, badminton dan tanah kas desa) sebesar 2,5%.


Sementara untuk alokasi tanah pertanian yang diperuntukkan adalah 60% dari luas keseluruhan wilayah desa. Angka 60% tersebut diperuntukkan pada areal persawahan (padi-padian, kacang-kacangan, dan sayur mayur) sebesar 20%, areal perkebunan rakyat (karet, melinjo, kakao, sawit dan lainnya) sebesar 40%.

Berikut ini ada tiga macam model distribusi tanah berdasarkan kawasan ideal yang telah dimodifikasi berdasarkan jumlah rumah tangga pertanian dan luas wilayah desayang ditawarkan:


Gambar 4. Model Distribusi Tanah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Pertama



Gambar 5. Model Distribusi Tanah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Kedua



Gambar 6. Model Distribusi Tanah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Ketiga



Untuk selanjutnya model distribusi tanah berdasarkan peruntukan kawasan yang ditawarkan tersebut dapat di legitimasi dengan Peraturan Desa agar perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian tersebut benar-benar terakomodir dengan baik, maka harus dilegalisasi dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.

Penutup

- a. Penataan ruang kawasan pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bentuk penataan ruang wilayah desa yang terpusat, dimana penduduk terkumpul dalam satu tempat sehingga seluruh sarana, baik pemukiman, fasilitas umum, fasilitas olahraga, dan areal persawahan serta areal perkebunan menjadi terpusat. Kondisi ini sangat dominan terhadap tata ruang desa keenambelas lokasi penelitian. Ketiga model penataan ruang wilayah desa dan model distribusi tanah berdasarkan peruntukan kawasan yang ditawarkan merupakan jawaban bagi revitalisasi fungsi tata ruang kawasan pertanian desa di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah secara keseluruhan belum terpenuhi dengan baik, ini dapat dilihat belum adanya instrumen Peraturan Desa yang mengatur tentang penataan ruang kawasan pertanian dan Peraturan Desa tentang perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di keenambelas desa lokasi penelitian.

Pustaka Acuan

Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Bappeda, *Bengkulu Tengah dalam Angka*. Karang Tinggi: Bappeda dan BPS Bengkulu Tengah, 2011.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. Sejarah Penyusunan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 1999.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineka Cipta, 2002.

Chambers, Robert., *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and*

Participatory. England: Institute of Development Studies, 1992.

Endang Suhendar dan Ihdhal Kasim, *Tanah Sebagai Komoditas. Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta: Elsam, 1996.

Endang Suhendar, *et.all., Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Akatiga, 2002.

Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibudin, *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Agenda Untuk Pemerintahan 2004-2009*. Bogor: Prodi Sosiologi Pedesaan IPB – Pusat Kajian Agraria IPB dan LAPERA Indonesia, 2004.

Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990.

Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Insist Press dan KPA, 2000.

Herawan Sauni, *Politik hukum Agraria Kajian Atas Landreform Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Medan: Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2006.

I Made Sandy, *Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1977.

Iman Soetikno, *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Gama University Press, 1983.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika, 2004.

Parlindungan, A.P., *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sofwan Ali Husein, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Tim P3M-OTDA & GG, *Panduan Penguatan Badan Perwakilan Desa*. Sidoarjo: Kerjasama CSSP dan USAID, 2002.

Ton Dietz, *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press dan Remdec, 1998.